



**PUTUSAN**

Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Alias Akhun Anak Mungha  
Tempat lahir : Tanjung Pinang  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Baloi Kebun RT.002, RW.002 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha ditangkap pada tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;

Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Helmian Susabdi, S.H., M.H Advokat yang beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Helmian Susabdi, S.H., M.H &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan yang beralamat di Jl Penjajap Timur Dusun Cempaka Rt. 003 / Rw 014 No. 10 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kal-Bar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 nomor 2 / SK/ 2021 / PN. Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI alias AKHUN anak MUNGHA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah
  - 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu, Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri, mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RUDI alias AKHUN anak MUNGHA bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi KEVIN CHANDRA Alias KEVIN Anak APU HAYADI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa yang menghubungi saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI membalas pesan whatsapp dari Terdakwa dengan mengatakan "Barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau", yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Bolehlah".

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI yang berada di Nanga Mahap untuk pergi bersama-sama menemui Saudara TOLE (DPO) yang berada di Sekadau. Sebelum berangkat menuju Sekadau, saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI mengatakan kepada Terdakwa "Kalau ada nambah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) jak" dan langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Okelah".
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI bertemu dengan Saudara TOLE di Jalan Rawak dan kemudian Terdakwa melihat saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI menyerahkan uang senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saudara TOLE. Selanjutnya Saudara TOLE menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna kepada saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI, lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI.
- Bahwa setelah menerima bungkus rokok merek Sampoerna tersebut, saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI membuka bungkus rokok merek Sampoerna tersebut dan menemukan ada 2 (dua) batang rokok merek Sampoerna didalamnya. Selanjutnya saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI menghubungi Saudara TOLE melalui handphone untuk menanyakan dimana keberadaan narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI dari Saudara TOLE. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI pergi menemui Saudara TOLE di Jalan Perintis untuk menukarkan bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) batang rokok merek Sampoerna tersebut dengan bungkus rokok merek Sampoerna lainnya yang berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa setibanya Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI di Jalan Perintis, Saudara TOLE langsung menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna kepada saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI dan menyuruh saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI untuk memeriksa isi dari bungkus rokok merek Sampoerna tersebut. Setelah diperiksa, saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari bungkus rokok merek Samporna dengan menggunakan tangan kiri, lalu menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna tersebut kepada Saudara TOLE.

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Titanium Gold. Beberapa menit kemudian, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI ditabrak oleh anggota Polres Sekadau yang mengakibatkan Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai dan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terlepas dari tangan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, anggota Polres Sekadau langsung mengamankan Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI, kemudian melakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi jatuhnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI dan menemukan adanya 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di semak-semak. Selanjutnya anggota Polres Sekadau menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari semak-semak tersebut. Setelah itu anggota Polres Sekadau tersebut mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa, lalu menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan langsung diakui kepemilikannya oleh saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI. Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Sekadau guna pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/08/BAP/RSUD-A/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Qrio Susanto. S.Farm., Apt selaku Apoteker RSUD Sekadau diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan tersebut yang diberi kode X memiliki berat netto 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0716.K tanggal 04 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan Kode X1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI adalah sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum dalam percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu (jenis metamfetamina) dengan berat Netto 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa RUDI alias AKHUN anak MUNGHA bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi KEVIN CHANDRA Alias KEVIN Anak APU HAYADI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa yang menghubungi saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI membalas pesan whatsapp dari Terdakwa dengan mengatakan "Barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau", yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Bolehlah".
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI yang berada di Nanga Mahap untuk pergi bersama-sama menemui Saudara TOLE (DPO) yang berada di Sekadau. Sebelum berangkat menuju Sekadau, saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI mengatakan kepada Terdakwa "Kalau ada nambah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) jak" dan langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Okelah".
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI bertemu dengan Saudara TOLE di Jalan Rawak dan kemudian Terdakwa melihat saksi

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI menyerahkan uang senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saudara TOLE. Selanjutnya Saudara TOLE menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna kepada saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI, lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI.

- Bahwa setelah menerima bungkus rokok merek Sampoerna tersebut, saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI membuka bungkus rokok merek Sampoerna tersebut dan menemukan ada 2 (dua) batang rokok merek Sampoerna didalamnya. Selanjutnya saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI menghubungi Saudara TOLE melalui handphone untuk menanyakan dimana keberadaan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI dari Saudara TOLE. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI pergi menemui Saudara TOLE di Jalan Perintis untuk menukarkan bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) batang rokok merek Sampoerna tersebut dengan bungkus rokok merek Sampoerna lainnya yang berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa setibanya Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI di Jalan Perintis, Saudara TOLE langsung menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna kepada saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI dan menyuruh saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI untuk memeriksa isi dari bungkus rokok merek Sampoerna tersebut. Setelah diperiksa, saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI menemukan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari bungkus rokok merek Sampoerna dengan menggunakan tangan kiri, lalu menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna tersebut kepada Saudara TOLE.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Titanium Gold. Beberapa menit kemudian, sepeda motor yang

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



dikendarai Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI ditabrak oleh anggota Polres Sekadau yang mengakibatkan Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai dan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terlepas dari tangan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, anggota Polres Sekadau langsung mengamankan Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI, kemudian melakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi jatuhnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI dan menemukan adanya 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di semak-semak. Selanjutnya anggota Polres Sekadau menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari semak-semak tersebut. Setelah itu anggota Polres Sekadau tersebut mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa, lalu menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan langsung diakui kepemilikannya oleh saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI. Terdakwa dan saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Sekadau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/08/BAP/RSUD-A/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Qrio Susanto. S.Farm., Apt selaku Apoteker RSUD Sekadau diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan tersebut yang diberi kode X memiliki berat netto 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0716.K tanggal 04 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan

*Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kode X1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Saksi KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI adalah sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu (jenis metamfetamina) dengan berat Netto 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam , Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Azhar Afianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan Saksi bersama Saksi Ishak Christiandy Nussy telah mengamankan Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



Anak Mungha oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi jual beli Narkotika di sekitaran jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir, Kab Sekadau, selanjutnya berbekal dengan informasi tersebut Saksi beserta anggota Satresnakoba lainnya langsung melakukann tindakan-tindakan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa, sekira jam 21.00 WIB Saksi mencurigai salah satu kendaraan yang Saksi temui sewaktu berpapasan dijalan sehingga Saksi langsung melakukan pengejaran dan memberhentikan sepeda motor Vixion warna hitam gold tersebut dengan cara menabraknya hingga pengendara sepeda motor tersebut terjatuh atau tumbang;
- Bahwa, setelah sepeda motor Vixion warna titanium gold tersebut tumbang, Saksi beserta anggota satresnarkoba lainnya langsung mengamankan pengendara dan orang yang dibonceng tersebut dan langsung mendapatkan identitasnya dan diketahui bernama Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha;
- Bahwa, Saksi memberhentikan sepeda motor dengan cara menabrak sepeda motor vixion wama titanium gold miliknya tersebut hingga tumbang karena awalnya mereka tidak ingin berhenti;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah menabrak sepeda motor vixion warna titanium gold hingga tumbang Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau lainnya langsung Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha, selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan badan. dari hasil pemeriksaan badan tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana Narkotika, selanjutnya kami langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar sepeda motor Vixion yang tumbang

*Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



dan setelah melakukan pencarian akhirnya Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, selanjutnya Saksi memerintahkan Rudi Alias Akhun Anak Mungha untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperlihatkan kepada para saksi - saksi, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut langsung Saksi ambik dari tangan Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan langsung Saksi tanyakan kepemilikannya dan langsung diakui kepemilikan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu adalah milik Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha;
- Bahwa, barang bukti lain yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha yaitu: 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Tole;
- Bahwa, selanjutnya terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung kami amankan ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan harga 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yaitu Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus

*Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Rudi Alias Akhun Anak Mungha mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha, waktu itu tidak sedang melakukan transaksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ishak Christiandy Nussy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan Saksi bersama Saksi Samsul Azhar Afianto telah mengamankan Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi jual beli Narkotika di sekitaran jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir, Kab Sekadau, selanjutnya berbekal dengan informasi tersebut Saksi beserta anggota Satresnakoba lainnya langsung melakukann tindakan-tindakan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa, sekira jam 21.00 WIB Saksi mencurigai salah satu kendaraan yang Saksi temui sewaktu berpapasan dijalan sehingga Saksi langsung melakukan pengejaran dan memberhentikan sepeda motor Vixion warna hitam gold tersebut dengan cara menabraknya hingga pengendara sepeda motor tersebut terjatuh atau tumbang;
- Bahwa, setelah sepeda motor Vixion warna titanium gold tersebut tumbang, Saksi beserta anggota satresnarkoba lainnya langsung mengamankan pengendara dan orang yang dibonceng tersebut dan langsung mendapatkan identitasnya dan diketahui bernama Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha;



- Bahwa, Saksi memberhentikan sepeda motor dengan cara menabrak sepeda motor vixion warna titanium gold miliknya tersebut hingga tumbang karena awalnya mereka tidak ingin berhenti;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah menabrak sepeda motor vixion warna titanium gold hingga tumbang Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau lainnya langsung Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha, selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan badan. dari hasil pemeriksaan badan tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana Narkotika, selanjutnya kami langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar sepeda motor Vixion yang tumbang dan setelah melakukan pencarian akhirnya Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi memerintahkan Rudi Alias Akhun Anak Mungha untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperlihatkan kepada para saksi - saksi, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut langsung Saksi ambil dari tangan Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan langsung Saksi tanyakan kepemilikannya dan langsung diakui kepemilikan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu adalah milik Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha;
- Bahwa, barang bukti lain yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha yaitu: 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta

*Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Tole;
- Bahwa, selanjutnya terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung kami amankan ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan harga 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yaitu Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Rudi Alias Akhun Anak Mungha mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha, waktu itu tidak sedang melakukan transaksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Indra Sapri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan Saksi telah menyaksikan Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha diamankan oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;
- Bahwa, awalnya Saksi saat sedang ikut kegiatan pengajian Saksi mendapat telpon dari Nanang untuk datang kelokasi kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa, sesampainya di lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut, Saksi diminta oleh Saksi Samsul untuk menjadi saksi dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang diamankan oleh anggota Polres Sekadau dengan cara diborgol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru mengetahui jika yang telah diamankan oleh pihak kepolisian adalah Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha;
  - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa, Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Tole;
  - Bahwa, selanjutnya terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha, waktu itu sedang melakukan transaksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Mauluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan Saksi telah menyaksikan Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha diamankan oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;
  - Bahwa, awalnya Saksi saat sedang ikut kegiatan pengajian Saksi diajak oleh Saksi Indra Sapri untuk menemani Saksi Indra Sapri menyaksikan penangkapan karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sesampainya di lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut, Saksi diminta oleh Saksi Samsul untuk menjadi saksi dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang diamankan oleh anggota Polres Sekadau dengan cara diborgol;
  - Bahwa, Saksi baru mengetahui jika yang telah diamankan oleh pihak kepolisian adalah Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha;
  - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu serta 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa, Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Tole;
  - Bahwa, selanjutnya terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Rudi Alias Akhun Anak Mungha, waktu itu tidak sedang melakukan transaksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan Saksi bersama Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha telah diamankan oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha chat dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk menanyakan sabu dan dibalas oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi “barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau” selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha jawab “bolehlah” selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung mendatangi rumah Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk berangkat ke sekadau;
- Bahwa, sebelum berangkat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengatakan kepada Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha “kalau ada nambah 150.000 (seratus lima puluh ribu) jak” dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung jawab “okeelah”, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Titanium Gold milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi kami langsung berangkat ke Sekadau;
- Bahwa, sekira jam 18.00 WIB Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bertemu dengan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi yaitu Tole disana Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha melihat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi memberikan uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah) kepada temannya, selanjutnya kawannya tersebut memberikan bungkus rokok sampoerna dan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi tersebut langsung pergi dan setelah diperiksa ternyata didalamnya ada 2 (dua) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah memandapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut langsung di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan langsung meninggalkan tempat transaksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna Titanium Gold, setelah beberapa menit meninggalkan tempat tersebut sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendarai tersebut ditabrak oleh orang yang tidak Terdakwa Rudi Alias

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhun Anak Mungha kenal yang menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendarai tersebut tumbang dan terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut terlepas dari tangan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi;

- Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha baru mengetahui jika yang menabraknya tersebut adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa, setelah menabrak sepeda motor vixion warna titanium gold hingga tumbang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau langsung melakukan pemeriksaan badan dan dari hasil pemeriksaan badan tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana Narkotika;
- Bahwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar sepeda motor Vixion yang tumbang dan setelah melakukan pencarian akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Samsul Azhar Afianto memerintahkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperlihatkan kepada para saksi - saksi, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut langsung diambil dari tangan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan langsung ditanyakan kepemilikannya dan langsung diakui kepemilikan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan harga 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yaitu Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri guna menambah stamina tubuh
- Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan Terdakwa bersama Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi telah diamankan oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha chat dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk menanyakan sabu dan dibalas oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi “barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau” selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha jawab

*Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



“bolehlah” selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung mendatangi rumah Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk berangkat ke sekadau;

- Bahwa, sebelum berangkat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengatakan kepada Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha “kalau ada nambah 150.000 (seratus lima puluh ribu) jak” dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung jawab “okeelah”, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Titanium Gold milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi kami langsung berangkat ke Sekadau;
- Bahwa, sekira jam 18.00 WIB Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bertemu dengan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi yaitu Tole disana Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha melihat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi memberikan uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah) kepada temannya, selanjutnya kawannya tersebut memberikan bungkus rokok sampoerna dan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi tersebut langsung pergi dan setelah diperiksa ternyata didalamnya ada 2 (dua) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah memandapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut langsung di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan langsung meninggalkan tempat transaksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna Titanium Gold, setelah beberapa menit meninggalkan tempat tersebut sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendarai tersebut ditabrak oleh orang yang tidak Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kenal yang menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendarai tersebut tumbang dan terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut terlepas dari tangan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi;
- Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha baru mengetahui jika yang menabraknya tersebut adalah dari pihak kepolisian;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



- Bahwa, setelah menabrak sepeda motor vixion warna titanium gold hingga tumbang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau langsung melakukan pemeriksaan badan dan dari hasil pemeriksaan badan tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana Narkotika;
- Bahwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar sepeda motor Vixion yang tumbang dan setelah melakukan pencarian akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Samsul Azhar Afianto memerintahkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperlihatkan kepada para saksi - saksi, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut langsung diambil dari tangan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan langsung ditanyakan kepemilikannya dan langsung diakui kepemilikan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan harga 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yaitu Saksi Kevin Chandra

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri guna menambah stamina tubuh
- Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP- 20.107.99.20.05.0716.K tanggal 04 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan Kode X1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 445 / 08 / XI / BAP / RSUD-A / 2020, tanggal 3 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau yang

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Qrio Susanto, S. Farm., Apt, Apoteker RSUD Sekadau dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastic klip transparan dengan kode X di keluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki Berat Netto : 0,793 (nol koma tujuh Sembilan tiga) gram berikutnya disisihkan sebagaimana dengan berat Netto : 0,044 (nol koma nol empat empat) gram kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic klip kecil transparan dan diberi kode X1 selanjutnya sisa barang bukti dengan berat Netto 0,749 (nol koma tujuh empat Sembilan) gram dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan dengan kode X;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Buah merk IPHONE 7 Plus warna warna merah
- 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bersama Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha chat dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk menanyakan sabu dan dibalas oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi "barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau" selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha jawab "bolehlah" selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung mendatangi rumah Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk berangkat ke sekadau;
- Bahwa, sebelum berangkat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengatakan kepada Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



“kalau ada nambah 150.000 (seratus lima puluh ribu) jak” dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung jawab “okeelah”, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Titanium Gold milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi kami langsung berangkat ke Sekadau;

- Bahwa, sekira jam 18.00 WIB Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bertemu dengan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi yaitu Tole disana Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha melihat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi memberikan uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan rates Ribu Rupiah) kepada temannya, selanjutnya kawannya tersebut memberikan bungkus rokok sampoerna dan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi tersebut langsung pergi dan setelah diperiksa ternyata didalamnya ada 2 (dua) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah memandapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut langsung di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan langsung meninggalkan tempat transaksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna Titanium Gold, setelah beberapa menit meninggalkan tempat tersebut sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendarai tersebut ditabrak oleh orang yang tidak Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kenal yang menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendarai tersebut tumbang dan terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut terlepas dari tangan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi;
- Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha baru mengetahui jika yang menabraknya tersebut adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa, setelah menabrak sepeda motor vixion warna titanium gold hingga tumbang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau langsung melakukan pemeriksaan badan dan dari hasil pemeriksaan badan tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana Narkotika;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar sepeda motor Vixion yang tumbang dan setelah melakukan pencarian akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Samsul Azhar Afianto memerintahkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperlihatkan kepada para saksi - saksi, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut langsung diambil dari tangan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan langsung ditanyakan kepemilikannya dan langsung diakui kepemilikan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan harga 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yaitu Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri guna menambah stamina tubuh
- Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau, Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau

*Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bersama Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu

*Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayadi oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;

Bahwa, awalnya pada hari Selasa Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha chat dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk menanyakan sabu dan dibalas oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi "barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau" selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha jawab "bolehlah" selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung mendatangi rumah Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk berangkat ke sekadau;

Bahwa, sebelum berangkat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengatakan kepada Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha "kalau ada nambah 150.000 (seratus lima puluh ribu) jak" dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung jawab "okelah", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Titanium Gold milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi kami langsung berangkat ke Sekadau;

Bahwa, sekira jam 18.00 WIB Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bertemu dengan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi yaitu Tole disana Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha melihat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi memberikan uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah) kepada temannya, selanjutnya kawannya tersebut memberikan bungkus rokok sampoerna dan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi tersebut langsung pergi dan setelah diperiksa ternyata didalamnya ada 2 (dua) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;

Bahwa, setelah memandapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut langsung di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan langsung meninggalkan tempat transaksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna Titanium Gold, setelah beberapa menit meninggalkan tempat tersebut sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendaraai tersebut ditabrak oleh orang yang

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



tidak Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kenal yang menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendaraai tersebut tumbang dan terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut terlepas dari tangan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi;

Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha baru mengetahui jika yang menabraknya tersebut adalah dari pihak kepolisian;

Bahwa, setelah menabrak sepeda motor vixion warna titanium gold hingga tumbang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau langsung melakukan pemeriksaan badan dan dari hasil pemeriksaan badan tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana Narkotika;

Bahwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar sepeda motor Vixion yang tumbang dan setelah melakukan pencarian akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;

Bahwa, selanjutnya Saksi Samsul Azhar Afianto memerintahkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperlihatkan kepada para saksi - saksi, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut langsung diambil dari tangan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan langsung ditanyakan kepemilikannya dan langsung diakui kepemilikan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE

*Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan harga 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yaitu Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa, maksud dan tujuan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri guna menambah stamina tubuh

Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha menghubungi Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk menanyakan narkoba jenis shabu dan dijawab oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi "barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau" kemudian Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi bersama Terdakwa pergi ke Sekadau dan sesampainya di Sekadau Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi bersama Terdakwa berpatungan uang sejumlah Rp900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mengambil narkoba tersebut dari Tole serta setelah selesai Terdakwa dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi pulang dan ditengah jalan mereka ditangkap oleh polisi tanpa memiliki ijin atau rekomendasi yang memperbolehkan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut termasuk kedalam bentuk tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa dalam kesehariannya bukan bekerja sebagai apoteker maupun dokter tetapi hanya sebagai orang yang bekerja sebagai wiraswasta yang tidak memiliki kaitan dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memerlukan narkoba;

*Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subunsur tanpa hak telah terpenuhi, dan dikarenakan salah satu subunsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tanpa hak atau melawan hukum dianggap telah terpenuhi;

**A.d. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu subunsur atau keseluruhan subunsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah mempunyai suatu kebendaan dengan cara tertentu;

Menimbang, bahwa menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa definisi menguasai menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi menyediakan menurut KBBI adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri dengan suatu bentuk motif tidaklah harus mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bersama Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;

Bahwa, awalnya pada hari Selasa Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha chat dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk menanyakan sabu dan dibalas oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi "barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau" selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha jawab "bolehlah" selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung mendatangi rumah Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk berangkat ke sekadau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berangkat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengatakan kepada Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha "kalau ada nambah 150.000 (seratus lima puluh ribu) jak" dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung jawab "okeelah", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Titanium Gold milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi kami langsung berangkat ke Sekadau;

Bahwa, sekira jam 18.00 WIB Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bertemu dengan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi yaitu Tole disana Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha melihat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi memberikan uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus Ribuan Rupiah) kepada temannya, selanjutnya kawannya tersebut memberikan bungkus rokok sampoerna dan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi tersebut langsung pergi dan setelah diperiksa ternyata didalamnya ada 2 (dua) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;

Bahwa, setelah memandapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut langsung di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan langsung meninggalkan tempat transaksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna Titanium Gold, setelah beberapa menit meninggalkan tempat tersebut sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendaraai tersebut ditabrak oleh orang yang tidak Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kenal yang menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendaraai tersebut tumbang dan terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut terlepas dari tangan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi;

Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha baru mengetahui jika yang menabraknya tersebut adalah dari pihak kepolisian;

Bahwa, setelah menabrak sepeda motor vixion warna titanium gold hingga tumbang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau langsung melakukan pemeriksaan badan dan dari hasil pemeriksaan badan tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana Narkotika;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



Bahwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar sepeda motor Vixion yang tumbang dan setelah melakukan pencarian akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;

Bahwa, selanjutnya Saksi Samsul Azhar Afianto memerintahkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperlihatkan kepada para saksi - saksi, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut langsung diambil dari tangan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan langsung ditanyakan kepemilikannya dan langsung diakui kepemilikan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan harga 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yaitu Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa, maksud dan tujuan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri guna menambah stamina tubuh

*Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha menghubungi Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk menanyakan narkotika jenis shabu dan dijawab oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi "barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau" kemudian Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi bersama Terdakwa pergi ke Sekadau dan sesampainya di Sekadau Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi bersama Terdakwa berpatungan uang sejumlah Rp900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mengambil narkotika tersebut dari Tole serta setelah selesai Terdakwa dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi pulang dan ditengah jalan mereka ditangkap oleh polisi termasuk kedalam bentuk memiliki karena Terdakwa bersama dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mempunyai narkotika tersebut dengan cara membeli dari Tole;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subunsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LP- 20.107.99.20.05.0716.K tanggal 04 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan Kode X1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi Lapis	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



Metamfetamin		Tipis	
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01
Metamfetamin			
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

Dapat diketahui jika benda yang ditemukan termasuk narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamin serta termasuk Narkotika Golongan 1 bukan tanaman menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur memiliki narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi maka keseluruhan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu subunsur atau keseluruhan subunsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bersama Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi oleh anggota Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 21.00 WIB di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;

Bahwa, awalnya pada hari Selasa Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha chat dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk

*Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



menanyakan sabu dan dibalas oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi "barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau" selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha jawab "bolehlah" selanjutnya Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung mendatangi rumah Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk berangkat ke sekadau;

Bahwa, sebelum berangkat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengatakan kepada Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha "kalau ada nambah 150.000 (seratus lima puluh ribu) jak" dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha langsung jawab "okelah", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Titanium Gold milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi kami langsung berangkat ke Sekadau;

Bahwa, sekira jam 18.00 WIB Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha bertemu dengan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi yaitu Tole disana Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha melihat Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi memberikan uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah) kepada temannya, selanjutnya kawannya tersebut memberikan bungkus rokok sampoerna dan temannya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi tersebut langsung pergi dan setelah diperiksa ternyata didalamnya ada 2 (dua) batang rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;

Bahwa, setelah memandapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut langsung di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan langsung meninggalkan tempat transaksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna Titanium Gold, setelah beberapa menit meninggalkan tempat tersebut sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendarai tersebut ditabrak oleh orang yang tidak Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kenal yang menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha kendarai tersebut tumbang dan terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut terlepas dari tangan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha baru mengetahui jika yang menabraknya tersebut adalah dari pihak kepolisian;

Bahwa, setelah menabrak sepeda motor vixion warna titanium gold hingga tumbang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau langsung melakukan pemeriksaan badan dan dari hasil pemeriksaan badan tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana Narkotika;

Bahwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar sepeda motor Vixion yang tumbang dan setelah melakukan pencarian akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;

Bahwa, selanjutnya Saksi Samsul Azhar Afianto memerintahkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperlihatkan kepada para saksi - saksi, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut langsung diambil dari tangan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan langsung ditanyakan kepemilikannya dan langsung diakui kepemilikan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha dan ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) Buah merk OPPO A1K warna merah, Uang sejumlah Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium Gold dengan Nomor Rangka MH31PA002DK241558 Nomor Mesin 1PA – 241896 beserta STNK dan kunci Kontaknya, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah dan 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan harga 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yaitu Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa, maksud dan tujuan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri guna menambah stamina tubuh

Bahwa, Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi dan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha menghubungi Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi untuk menanyakan narkoba jenis shabu dan dijawab oleh Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi "barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau" kemudian Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi bersama Terdakwa pergi ke Sekadau dan sesampainya di Sekadau Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi bersama Terdakwa berpatungan uang sejumlah Rp900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mengeluarkan uang Rp750.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan uang Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mengambil narkoba tersebut dari Tole serta setelah selesai Terdakwa dengan Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi pulang dan ditengah jalan mereka ditangkap oleh polisi termasuk kedalam bentuk permufakatan, karena Terdakwa telah menyadari sikapnya untuk bersama-sama Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi mencari narkoba dan berpatungan uang sejumlah Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi serta oleh karena salah satu subunsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu, Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri, mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama Saksi Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi bermaksud memiliki narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri serta berdasarkan bukti surat berupa hasil penimbangan diketahui jika berat narkotika yang ditemukan adalah 0,793 (nol koma tujuh Sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, serta maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku,

*Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasikan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah
- 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

*Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag*



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Alias Akhun Anak Mungha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7 Plus warna merah
  - 4(empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H.,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Warsidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Warsidik